

## **BAB II**

### **WANITA DAN LARANGAN BEPERGIAN TANPA MAHRAM**

#### **A. Prinsip Islam Mengenai Wanita**

Wanita, secara harfiah disebut kaum perempuan.<sup>1</sup> Secara psikis (kodrati), wanita lebih lemah dari pria. Mereka memiliki perasaan lebih lembut dan halus. Wanita juga lebih banyak menggunakan pertimbangan emosi dan perasaan daripada akal pikirannya.

Wanita memiliki ciri-ciri berbeda dengan laki-laki, perbedaan secara anatomi dan fisiologis menyebabkan perbedaan pula pada pola tingkah laku wanita dan struktur aktivitas laki-laki muncul juga perbedaan isi dan bentuk dari tingkah lakunya, karena perbedaan tersebut, juga dalam kemampuan selektif terhadap kegiatan-kegiatan yang intensional yang bertujuan dan terarah sesuai kodrat wanita.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 1

<sup>2</sup> Rokhmah Ulfah, *Etika Revolusi Perempuan Indonesia (Telaah Terhadap Pemikiran R.A Kartini)*, LP2M IAIN Walisongo Semarang tahun 2013

Perbedaan lain antara laki-laki dan perempuan adalah mental dan tabiatnya. Tabiat perempuan lembut, budi bahasanya halus, suaranya merdu, dan semacamnya, sementara laki-laki keras, kasar, pemberani, suaranya besar, dan semacamnya. Semua itu merupakan kenyataan yang tak dapat terbantahkan dan memang demikian *blue print* nya dari Tuhan.<sup>3</sup>

Bagi masyarakat Yunani, perempuan tak lebih dari sekedar komoditas yang dapat diperjualbelikan. Wanita, bagi mereka, tidak memiliki hak apapun, karena semua hak hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Sebagaimana masyarakat Yunani, masyarakat Romawi juga memiliki pandangan bahwa wanita adalah makhluk yang tidak berharga, tidak memiliki ruh dan tidak memiliki hak apapun.<sup>4</sup>

Sementara itu, perlakuan bangsa Arab, sebelum Islam tidak jauh berbeda dengan perlakuan bangsa Romawi dan Yunani. Bagi sebagian masyarakat Arab pra-Islam, wanita tidak memiliki hak-hak pribadi serta memiliki atas sesuatu. Bahkan, kehadiran anak perempuan dianggap

---

<sup>3</sup> Sri Purwaningsih, *Kiai & Keadilan Gender*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 82

<sup>4</sup><https://rohimahachmad.wordpress.com/2014/10/06/kedudukan-wanita-dalam-al-quran-dan-hadits/> di akses pada 12 Oktober 2016 jam 09.55

sebagai aib keluarga. Sehingga mereka tidak segan untuk mengubur anak-anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup.

Bagi umat-umat sebelum Islam, wanita dianggap sebagai makhluk yang rendah dan hina. Wanita dianggap sebagai makhluk lemah, tidak sempurna, dan bahkan dianggap sebagai pangkal keburukan dan bencana.

Ketika kaum wanita dilanda krisis ketidakadilan serta perlakuan yang menistakan, Islam hadir menjadi semacam oase yang menyudahi dahaga kaum wanita yang mengharap adanya penetapan hak dan perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Transformasi budaya perlakuan terhadap wanita dalam Islam bukan saja tercermin dari perilaku Nabi saw. sendiri terhadap wanita yang demikian humanis, tetapi ajaran-ajaran normative Islam juga menegaskan hal itu. Secara historis, Nabi saw adalah sosok bangsa Arab yang pertama kali memperlakukan wanita dengan baik dan mulia. Bagaimana ia memperlakukan para isteri-isterinya dengan adil, dan bagaimana beliau berpesan tiada henti-hentinya kepada umatnya untuk memperlakukan dan melindungi wanita dengan baik. Bahkan hingga menjelang wafatnya,

beliau masih menyebut wasiat tentang wanita yang harus dilindungi dan diperlakukan secara adil dan baik.<sup>5</sup>

Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurât [49]: 13).

Ayat ini menjelaskan bahwa di hadapan Allah kaum laki-laki tidaklah lebih mulia dibandingkan kaum perempuan kecuali atas dasar ketakwaannya. Bagi Allah, hanya ketakwaanlah yang menjadi barometer tingkat

---

<sup>5</sup>Fihris Sa’adah, *Reformasi Pendidikan Wanita Pada Masa Rasulullah saw*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 26

ketinggian derajat seseorang, baik laki-laki maupun perempuan.

Fenomena saat ini, mayoritas wanita tampil sebagai makhluk domestik. Peran domestik wanita jauh lebih menonjol dibanding laki-laki, baik sebagai istri maupun ibu rumah tangga.<sup>6</sup>Adanya dikotomi peran publik/peran domestik yang berakar dari sindroma bahwa “peran wanita adalah di rumah”, pada gilirannya melestarikan pembagian antara fungsi produktif dan fungsi reproduktif antara pria dan wanita.<sup>7</sup>Kalau dalam tradisi sosiologis masyarakat Jawa secara umum, posisi wanita terikat dengan posisi atau status suaminya.<sup>8</sup>

Secara lebih eksplisit, ketetapan dalam GBHN dijabarkan ke dalam apa yang disebut sebagai Panca Tugas Wanita yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Arief Subhan, dkk, *Citra Perempuan dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 47

<sup>7</sup> Moeljarto Tjokrowinoto dan Bambang Soenarjo, *wanita dalam Perspektif Pembangunan Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1992), h. 97

<sup>8</sup> Eka Srimulyani, *Nyai dan Umi dalam tradisis pesantren di jawa dan dayah di aceh: achieved dan deriv ative power*, (Jurnal Msyarakat dan Budaya, vol. 11 no.1, 2009,), h. 19

1. Sebagai istri, supaya dapat mendampingi suami sebagai kekasih dan sahabat bersama-sama membina keluarga yang berbahagia;
2. Sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda, supaya anak-anak dibekali kekuatan rohani maupun jasmani dalam menghadapi segala tantangan zaman, dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa.;
3. Sebagai ibu pengatur rumah tangga, supaya rumah tangga menjadi tempat yang aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga;
4. Sebagai tenaga kerja dan dalam profesi, bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik berwiraswasta dan sebagainya untuk menambah penghasilan keluarga; dan
5. Sebagai anggota organisasi masyarakat, terutama organisasi wanita, badan-badan sosial dan sebagainya, untuk menyumbangkan tenaga kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Saat ini, wanita Muslimah berhadapan dengan dua pandangan yang meletakkan mereka di persimpangan. Pandangan pertama ialah pandangan yang terlalu sempit dan

---

<sup>9</sup> Kumara Dewi, Wanita dalam Perspektif Pembangunan sutau pengalaman dalam pengembangan masyarakat, dlm buku wanita dalam percakapan agama, , (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1992), h. 125

dangkal sehingga tidak memberi hak yang benar kepada wanita. Kaum wanita tidak dibenarkan keluar dari rumah walaupun untuk mendapat hak dalam pendidikan. Pandangan ini meletakkan peranan wanita hanya berpusat dalam lingkungan individu dan kekeluargaan semata-mata dan meminggirkan peranan wanita daripada masyarakat.<sup>10</sup>

Pandangan kedua ialah pandangan yang terlepas bebas daripada sebarang petunjuk agama dan terpengaruh dengan pemikiran Barat yang bertentangan dengan prinsip Islam. Pandangan ini meletakkan lelaki dan wanita berdasarkan prinsip persamaan mutlak sehingga berlaku krisis peranan antara gender.<sup>11</sup>

Dari kedua pandangan yang berbeda, di situlah muncul banyak pendapat yang di satu sisi mendukung wanita tampil dalam ranah publik, namun di sisi lain sekte yang menolak pendapat pertama ini, lebih menekankan wanita hanya dibolehkan dalam hal domestik saja.

Perkembangan sosial budaya yang membawa kemakmuran seperti masa Abbasiyah, menimbulkan kekhawatiran terjadinya kemaksiatan terhadap perempuan.

---

<sup>10</sup> Kamarul Azmi Jasmi, dkk, *Wanita dalam dakwah dan pendidikan*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2008), h. 4-5

<sup>11</sup> Kamarul Azmi Jasmi, dkk, *Wanita dalam dakwah dan pendidikan*, ..., h. 4-5

Semakin banyaknya kekayaan negara, menyebabkan sebagian khalifah hidup dalam kemewahan. Diantara kesenangan yang diperlihatkan di istana adalah musik dan nyanyian yang dibawakan oleh para perempuan untuk menyemarakkan pesta yang diselenggarakan pejabat istana. Kehidupan semacam itu, membuat para ulama khawatir akan terjadinya kemaksiatan yang melibatkan para perempuan tersebut. Untuk mencegah terjadinya kemaksiatan akibat interaksi tersebut, maka muncullah larangan bagi perempuan untuk keluar rumah.<sup>12</sup>

Berikut ini beberapa prinsip yang diproklamirkan oleh Islam dan disampaikan oleh Rasulullah dalam persoalan yang berhubungan dengan wanita:

1. Wanita sama dengan laki-laki dalam segi kemanusiaannya

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa (Q.S An-Nisa : 1)

---

<sup>12</sup> Sri Suhandjati, *Mitos Perempuan Kurang Akal dan Agamanya dalam Fiqh berbahasa Jawa*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), h. 9



وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Taubah: 71)

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas secara umum berbicara tentang kewajiban melakukan kerjasama antara lelaki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar”.<sup>13</sup>

Dalam hidup bermasyarakat tidak akan tercipta keharmonisan tanpa adanya kesadaran tolong menolong pada tiap anggota masyarakatnya. Dan wanita adalah bagian dari anggota masyarakat tersebut. Jika keberadaan wanita ini dinafikan dari sosial masyarakat, maka yang terjadi adalah ketidakselarasan dan ketidakseimbangan. Hal ini telah digambarkan yaitu pertolongan dan kerja sama antara orang-orang yang beriman baik laki laki terhadap wanita, ataupun sebaliknya, pada surat at-taubah ayat: 71 tersebut.

2. Wanita berhak masuk surga jika ia berbuat baik dan akan disiksa jika ia berbuat jahat, jadi sama dengan laki-laki

---

<sup>13</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: Rasail Media Group, 2013), h. 176

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
 وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ  
 وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ  
 وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ  
 فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ  
 أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan

perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.(Q. S. Al-Ahzab: 35)

3. Islam membasmi perasaan pesimis dan sedih pada waktu lahirnya seorang bayi putri, seperti yang biasa diperbuat oleh bangsa Arab sebelumnya.

Masa Jahiliyyah merupakan era masyarakat laki-laki. Wanita hanya memiliki peran yang lebih rendah di bawah peran laki-laki. Dalam hubungannya dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan, wanita hanya berperan sebagai pencari kayu bakar, penimba air, pemerah susu ternak, pemintal pakaian, dan pendidik anak-anak. Dia hanyalah budak laki-laki yang tidak memiliki peran apapun. Karena itu, seorang laki-laki merasa sangat sedih bila isterinya melahirkan anak perempuan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Fihris Sa'adah, *Reformasi Pendidikan Wanita Pada Masa Rasulullah saw.*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 22

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ

هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu (Q.S An-Nahl: 58-59)

4. Islam memerintahkan supaya memuliakan wanita, baik sebagai anak putri, atau sebagai istri atau sebagai ibu

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ

كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ

أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ

عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي

ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠١﴾

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu

babakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".(Q.S. Al-Ahqaf: 15)

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ

بِصُحْبَتِي ؟ قَالَ : أُمَّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أُمَّكَ . قَالَ : ثُمَّ

مَنْ ؟ قَالَ : أُمَّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أَبُوكَ . ( رواه البخاري

ومسلم )

Artinya: “Seorang laki-laki datang mnghadap Rasulullah saw. dan bertanya: “Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya?” Rasulullah menjawab : “Ibumu”. Orang itu bertanya lagi: “Kemudian siapa lagi?” Rasulullah

menjawab: “Ibumu”. Orang itu bertanya lagi: “Kemudian siapa lagi?” Rasulullah menjawab: “Ibumu” Lalu orang itu bertanya lagi: “Kemudian siapa lagi?” Rasulullah menjawab: “Kemudian Ayahmu””. (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Islam menganjurkan supaya wanita itu diberi pelajaran seperti laki-laki

Salah satu sabda Nabi Muhammad menegaskan “*menuntut ilmu itu wajib atas umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan*”. Dengan anjuran menuntut ilmu, berarti terbuka ruang publik (*public sphere*) sebagai ajang kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, semakin luas kepeloporan perempuan yang sempat belajar dan menjadi guru dari ulama-ulama terkemuka. Contohnya Imam Syafi’i yang pernah belajar kepada seorang ulama perempuan terkemuka bernama Nafisah binti al-Hasan Zayn bin al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Imam Hanbal



juga pernah tercatat mengunjungi Nafisah untuk bertukar pikiran.<sup>15</sup>

Pada masa Nabi saw. pun, wanita telah memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk mendapatkan pengajaran tentang ajaran-ajaran Islam dari Nabi saw. baik secara kolektif maupun personal. Aisyah binti Abi Bakar dan Fathimah al-Zahra adalah dua contoh wanita yang telah ditempa dalam pendidikan Islam oleh Rasulullah saw. Keduanya tidak saja dikenal perjuangannya dalam menyebarkan Islam, tetapi juga termasuk wanita-wanita yang memiliki warisan ilmu-ilmu agama dari Rasulullah saw. sehingga dapat dipandang representatif mewakili kaum wanita pada zamannya.<sup>16</sup>

6. Islam memberikan hak wanita itu dalam harta warisan, baik sebagai ibu, atau sebagai istri, atau sebagai putri, baik yang sudah dewasa, atau yang

---

<sup>15</sup> Arief Subhan, dkk, *Citra Perempuan dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan, ...*, h. 47

<sup>16</sup> Fihris Sa'adah, *Reformasi Pendidikan Wanita Pada Masa Rasulullah saw., ...*, h. 120

masih kecil, atau yang masih di dalam rahim ibunya.<sup>17</sup>

## **B. Beberapa Pemahaman Hadits tentang Larangan Wanita Bepergian Tanpa Mahram**

Berikut ini beberapa hadits tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram:

➤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي

أَصَامَةَ : حَدَّثَكُمُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه

البخاري)<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Musthafa As-Siba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt), h. 46

<sup>18</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ Bukhari juz I*, (Indonesia: Maktabah Wahdan, tt), h. 422

➤ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ  
الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخاري)<sup>19</sup>

➤ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ  
الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا  
مَحْرَمٌ (رواه البخاري)<sup>20</sup>

➤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي  
مُعَاوِيَةَ . قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ  
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :

---

<sup>19</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Al-bukhari, Muslim, dan Abu Daud dengan redaksi seperti di atas, dan Al-Suyuthi menilainya sahih (Lihat: Musnad Imam Ahmad, keterangan hadits no. 8548)

<sup>20</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz 2 (Turki: Darul fikri, tt) h.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ  
تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ  
أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوْهَا  
أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.<sup>21</sup>

سفر berarti menempuh perjalanan. Adapun secara syariat safar adalah meninggalkan tempat bermukim dengan niat menempuh perjalanan menuju suatu tempat.<sup>22</sup> Safar berarti berjalan jauh. Pada dasarnya mengembara bertujuan menuntut ilmu adalah harus. Wanita Islam juga diberi peluang menghayati budaya menuntut ilmu walaupun pada dasarnya terdapat ketetapan syara' yang melarang mereka tanpa suami atau mahram.<sup>23</sup>

Kata امرأة sebagaimana yang dijelaskan dalam kamus al-Munawir berarti perempuan, berasal dari kata مرأ yang

---

<sup>21</sup>Imam Abi al-Husain Muslim , *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyyah, 1992, juz 2), h.977

<sup>22</sup> <http://asysyariah.com/safar-dan-batasannya/> diakses pada 4 Oktober 2016 jam 23.30

<sup>23</sup> Kamarul Azmi Jasmi, dkk, *Wanita dalam dakwah dan pendidikan*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2008), h. 15

berarti baik dan bermanfaat.<sup>24</sup> Menurut Ibnu Al-Anbari kata *al-mar'atu* المرأة dan *al-imra'ah* المرأة keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu perempuan, dan juga berarti untuk menunjukkan perempuan dewasa.<sup>25</sup>

محرم adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.<sup>26</sup> Mengenai mahram ini telah disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala* dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ

كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

---

<sup>24</sup> Ahmad warson munawir, *al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1917), h. 1416

<sup>25</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Qahirah: Dar al-Hadits, 2003), h. 321

<sup>26</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahram> diakses pada 4 Oktober 2016 jam 23.30

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي  
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Nisa: 22-23)

Menurut para ulama, perbedaan lafadz-lafadz ini karena adanya perbedaan orang-orang yang pernah bertanya dan perbedaan tempat tinggal. Larangan bepergian selama tiga hari bukan berarti merupakan penegasan tentang pembolehan selama sehari, semalam, ataupun *buraid*.<sup>27</sup> Semua riwayat itu menunjukkan semua jarak perjalanan yang disebut bepergian tidak boleh seorang perempuan menempuhnya jika tidak disertai suaminya atau laki-laki

---

<sup>27</sup>Majdi As-Sayyid Ibrahim, *50 Wasiat Rasulullah saw bagi Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 1995), h. 219

mahramnya, baik perjalanannya selama tiga hari, atau dua hari, atau sehari atau setengah hari.<sup>28</sup>

Adapun hadits Ibnu Umar yang memberi keterangan *safar* dalam tiga hari, mungkin dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa sesungguhnya jarak yang dimaksud adalah sama, hanya saja kecepatan tempuh setiap perjalanan berbeda-beda. Atau hadits ini bukan untuk menjelaskan perjalanan, tetapi sebagai larangan bagi wanita untuk keluar mengadakan perjalanan tanpa disertai mahramnya, sehingga terjadi perbedaan lafadz tersebut.<sup>29</sup>

Sebagian ulama telah sepakat bahwa tidak seharusnya wanita pergi selain untuk haji dan umrah melainkan bersama mahram, kecuali hijrah dari kancah peperangan yang dikuasai musuh.<sup>30</sup> Disyaratkan bahwa mahramnya terpercaya, baligh, berakal dan tidak fasik.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Suharlan, (Jakarta: Darus Sunah Press, 201, jilid 6), h. 630

<sup>29</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fatḥul Bārī*, Terj. Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.130

<sup>30</sup>Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 221

<sup>31</sup>Musa Shalih Farah, *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 189



Menurut Asy-Syafi'i, tidak disyaratkan adanya mahram yang menyertainya, tetapi disyaratkan adanya jaminan keamanan bagi dirinya.<sup>32</sup>

Hadits hadits ini meliputi semua macam bepergian, baik yang wajib, seperti berziarah, berdagang, dan menuntut ilmu, atau yang lainnya.

Prinsip hukum atau ketetapan ini bukan berarti berprasangka buruk terhadap wanita dan akhlaknya, sebagaimana dugaan sebagian orang. Tetapi, hal itu dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan kehormatannya serta untuk melindunginya dari maksud jahat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Selain itu juga melindungi ereka dari sergapan musuh yang hendak berbuat melampaui batas, seperti serigala-serigala perusak kehormatan dan penyamun, khususnya bila si musafir melewati lingkungan yang membahayakan semisal padang pasir atau dalam situasi yang tidak aman dan sepi.<sup>33</sup>

Bepergian pada zaman sekarang tidak sama dengan bepergian tempo dulu yang penuh dengan bahaya karena harus melewati padang pasir, dihadang perampok, dan

---

<sup>32</sup>Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita ...*, h. 220

<sup>33</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 1*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 448

sebagainya. Bahkan bepergian sekarang sudah menggunakan alat-alat transportasi yang biasanya memuat banyak orang, seperti kapal laju, pesawat terbang dan bus. Hal ini menimbulkan rasa percaya dan menghilangkan kekhawatiran terhadap kaum wanita, karena ia tidak sendirian berada di suatu tempat.

Karena itu tidak mengherankan seorang wanita pergi menunaikan haji dalam suasana yang penuh ketenangan dan keamanan ini.<sup>34</sup>

Sebenarnya, kaum wanita itu sudah dibebaskan oleh agama Islam. Kebebasan wanita itu sebenarnya masalah yang menjadi pemikiran di dunia Barat, dan masih terus hangat sampai hari ini. Tuntutan Islam supaya kaum wanita dihormati dan diberi kesempatan kepadanya untuk melaksanakan tugas kewanitaannya terhadap masyarakat, sebagai tugas kemasyarakatan yang terbesar baginya, itu bukanlah berarti mengekang wanita itu, tetapi mengatur kegiatannya, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang wajar, dan mencegah agar jangan sampai sesuatu itu melewati batas-batas yang ditentukan untuk dia, itu adalah suatu usaha untuk membendung anarkhi dan

---

<sup>34</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, ..., h. 451

penyelewengan dari segala macam kebenaran, demi kepentingan keluarga dan masyarakat.<sup>35</sup>

Menurut Yusuf al-Qardlawi alasan (*illat*) dibalik larangan perempuan bepergian sendiri tanpa mahram adalah kekhawatiran akan keselamatannya apabila ia bepergian jauh tanpa disertai seorang suami atau mahram. Hal ini mengingat bahwa masa itu, orang bepergian menggunakan kendaraan unta, *bighal* ataupun keledai dalam perjalanan mereka, dan seringkali mengarungi padang pasir yang luas, atau daerah-daerah yang jauh dari hunian manusia. Dalam kondisi seperti itu, seorang perempuan yang bepergian tanpa mahram atau suaminya, tentu dikhawatirkan keselamatan dirinya atau paling tidak nama baiknya akan tercemar.<sup>36</sup>

Akan tetapi, jika kondisi itu telah berubah, seperti dimasa sekarang, ketika perjalanan jauh ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang dengan mengangkut ratusan orang, atau kereta api yang mengangkut ratusan musafir, maka tidak ada lagi alasan untuk mengkhawatirkan perempuan yang bepergian sendiri. Karena itu, tidak ada salahnya ditinjau dari syari'at, jika ia melakukannya. Dan

---

<sup>35</sup>Musthafa As-Siba'y, ..., h. 280

<sup>36</sup>Zuhad, *Memahami Bahasa Hadis Nabi*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 478

hal seperti itu tidak dapat dianggap sebagai tindak pelanggaran terhadap hadis yang melarang wanita bepergian sendirian. Bahkan hal seperti itu, menguatkan kandungan hadis marfu' yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari 'Addi Ibn Hatim:

يُنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ آتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَأَ إِلَيْهِ الْفَاقَةَ, ثُمَّ

آتَاهُ آخَرَ فَشَكَأَ إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ, فَقَالَ : يَا عَدِيُّ, هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ ؟

قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا, وَقَدْ أُنِيتُ عَنْهَا , قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ, لَتَرَيْنِ

الظُّعِينَةَ تَرْمِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ, حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لِأَنْخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

Artinya: “Ketika saya berada di sisi Nabi saw. tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu mengadu adanya perampok di jalan, lalu beliau bersabda: “wahai ‘Addi, apakah kamu pernah melihat kota al-Hirah? Aku menjawab, belum melihatnya tetai telah mendengar beritanya” Nabi bersabda: “Jika kamu diberi umur panjang, maka pasti akan melihat perempuan (naik unta dalam sekedup/handaj) yang bepergian di al-Hirah sehingga ia thawaf di Ka’bah, dan ia tidak takut

kepada seorangpun selain Allah.”Dalam teks lain disebutkan, “tanpa suami bersamanya”

Hadis di atas pada hakikatnya menubuatkan tentang datangnya masa kejayaan Islam sebagai mercusuar yang memancarkan sinarnya di seluruh alam, serta meratanya keamanan di seantero dunia. Dan sekaligus juga menunjukkan dibolehkannya seorang perempuan bepergian tanpa suami atau mahram. Kat Yusuf al-Qardlawi, inilah kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan oleh Ibn Hazm dari hadis tersebut.<sup>37</sup>

Kepergian perempuan untuk studi –walau tanpa mahram- dapat dibenarkan selama terjamin kehormatan dan keselamatannya serta tidak mengundang kemaksiatan. Memang, ada larangan Nabi saw. bagi perempuan untuk bepergian tanpa mahram, tetapi larangan itu harus dipahami berdasar *'illat* (motif) nya, bukan sekedar bunyi teksnya. Larangan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran terjadinya gangguan terhadap mereka dinperjalanan, atau ikut sertanya setan merangsang untuk melkukan dosa, atau timbulnya isu negatif dari kepergiannya sendiri tanpa ditemani oleh

---

<sup>37</sup> Zuhad, *Memahami Bahasa Hadis Nabi, ...*, h. 478

mahram. Akan tetapi, jika perempuan berangkat bersama-sama dengan orang lain yang dapat menmpik kekhawatiran tersebut atau ketika dia diantar dan dijemput oleh yang terpercaya, ketika itu agama tidak melarangnya bepergian walaupun sendirian. Bahkan, bepergian ke luar negeri pun demikian halnya. Kini banyak ulama membolehkan, kepergian perempuan tanpa mahram untu melaksanakan ibadah haji, selama ada perempuan-perempuan lain yang terpercaya bersamanya. Bahkan, sebagian ulama membenarkannya, walaupun yang ,menemaninya hanya seorang perempuan yang terpercaya, atau bahkan walau tanpa ada wanita yang menyertainya, selama kekhawatiran-kekhawatiran di atas dapat terelakan. Ini agaknya sejalan dengan sabda Nabi saw. lima belas abad yang lalu ketika menyampaikan berita gembira kepada umatnya bahwa, *“Suatu ketika, akan ada seorang perempuan yang bepergian sendirian dari Irak menuju Ka’bah, tidak takut kepada siapa/apapun kecuali Allah”*<sup>38</sup>

Terkait lafadz *إلا ومعها ذو محرم* “*kecuali ditemani dengan laki-laki mahramnya*”. Ini merupakan dalil dari

---

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 396-397

madzhab Syafi'i dan jumhur ulama bahwa semua mahram dalam masalah itu sama. Maka ia boleh bepergian dengan mahramnya dari nasabnya (keluarganya), seperti anaknya, saudaranya, anak saudaranya (keponakan), anak saudarinya, bibi dan pamannya, atau dengan mahramnya dari persusuan (keponakan), keponakannya dari saudaranya sesusuan dan sebagainya. Dan juga mahramnya dari sebab pernikahan (besan) seperti bapak suaminya (mertua), anak suaminya. Demikian juga dibolehkan kepada mereka untuk berduaan dengannya dan melihatnya walaupun tidak dibutuhkan, akan tetapi tidak boleh melihat kepadanya dengan syahwat. Inilah pendapat madzhab Syafi'i dan jumhur ulama.<sup>39</sup>

Para ulama ortodoks dan konservatif muslim telah menetapkan bahwa peranan perempuan dibatasi secara ketat di rumah. Tugas utama perempuan adalah menjaga suami dan anak-anaknya. Dia tidak boleh pergi keluar kecuali dengan izin suami atau ayah, dan dia harus ditemani oleh keluarga dekat laki-laki yang dia tidak boleh kawin dengannya. Ketetapan ini secara ketat diberlakukan di Arab Saudi, dan sekarang di Afghanistan dengan direbutnya kekuasaan oleh Taliban. Kelompok Taliban maju selangkah

---

<sup>39</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, ..., 632

dan telah mengeluarkan perintah untuk mencegah kaum perempuan, sekalipun mereka adalah kaum profesional perempuan, seperti guru, dokter dan perawat, untuk datang ke tempat kerja mereka.<sup>40</sup>

Jika permintaan kepada perempuan untuk tidak keluar rumah sendirian dikarenakan takut akan gangguan maka permintaan ini tidak bisa dinaikkan menjadi status prinsip, sebagaimana yang telah dilakukan. Jika beberapa undang-undang dilaksanakan karena adanya situasi darurat maka undang-undang tersebut harus segera dicabut, setelah masa darurat itu berlalu. Atau, undang-undang tersebut dibuat dengan jelas bahwa ia secara esensial dimaksudkan untuk melindungi perempuan, dan tidak bisa diberlakukan terhadap situasi di mana ketakutan seperti itu tidak ada.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003), h. 265

<sup>41</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, ..., h. 266